

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009

Tentang : Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi

PEDOMAN UMUM *LINKAGE PROGRAM* ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara lain : a). Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan; b). Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis; c). Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK; d). Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, serta e) keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perBankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, dengan mensinerjikan lembaga keuangan bank termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi), yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan, baik dengan pola konvensional maupun pola syariah.

b. Tujuan

1. Memperluas dan meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi melalui *Linkage Program* antara bank umum dengan koperasi;
2. Mengembangkan kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi;
3. Meningkatkan peran KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS-Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu melayani UMK dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari layanan perbankan.

c. Sasaran

1. Tersalurnya kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan atau investasi dari bank umum termasuk bank umum peserta KUR kepada UMK melalui *Linkage Program* antara bank umum dengan koperasi;
2. Terwujudnya kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi;
3. Terwujudnya peningkatan modal kerja dan atau investasi bagi UMK yang disalurkan melalui koperasi;
4. Terwujudnya peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

d. Beberapa Pengertian

1. *Linkage Program* adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
3. Koperasi Simpan Pinjam, yang selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
4. Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang

bersangkutan dan dikelola secara terpisah;

5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi jasa yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah);
6. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, yang selanjutnya disebut UJKS-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan;
7. Koperasi, yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah KSP/USP-Koperasi atau KJKS/UJKS-Koperasi yang selanjutnya disebut Koperasi;
8. Anggota Koperasi yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah anggota tetap dan atau calon anggota Koperasi (termasuk anggota yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil), yang keanggotaannya diatur didalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing Koperasi;
9. Bank Umum Konvensional, yang selanjutnya disebut BUK adalah bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menggunakan standard bunga (%);
10. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dengan kriteria :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
13. *Executing* adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah) kepada Koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi;
 14. *Channeling* adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum kepada anggota Koperasi melalui Koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum;
 15. *Joint Financing* adalah pembiayaan bersama terhadap anggota Koperasi yang dilakukan oleh Bank Umum dan Koperasi;
 16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 17. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan;
 18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro dan Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 20. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro dan Kecil;

21. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro dan Kecil;
23. Pembiayaan berdasarkan pola syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
24. Pola Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
25. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan;
26. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu hubungan

kerjasama, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal;

27. Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya), atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad;
28. Nisbah adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama;
29. Marjin adalah keuntungan usaha yang diperoleh KJKS/UJKS-koperasi atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli.

II. KRITERIA KOPERASI PESERTA LINKAGE PROGRAM DENGAN BANK UMUM (UNTUK UMK NON KUR)

a. Kriteria Koperasi Peserta Linkage Program Dengan Bank Umum Pola Konvensional

Koperasi Peserta *Linkage Program* Pola Konvensional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) Tahun;
2. Minimal Cukup Sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 2 (dua) tahun terakhir positif;
4. Koperasi dengan *outstanding* pinjaman yang diberikan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
5. *Non Performing Loan* (NPL) maksimum 5 % (lima per seratus);
6. Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.

b. Kriteria Koperasi Peserta Linkage Program Dengan Bank Umum

Pola Syariah

Koperasi Peserta *Linkage Program* Pola Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menggunakan sistem syariah;
2. Pengikatan menggunakan akad syariah;
3. Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) Tahun;
4. Bagi hasil selama 2 (dua) tahun terakhir positif;
5. Koperasi dengan *outstanding* pembiayaan yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
6. *Non Performing Financing* (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus);
7. Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.

III. KRITERIA KOPERASI PESERTA LINKAGE PROGRAM DENGAN BANK UMUM PESERTA KUR (UNTUK UMK KUR)

Kriteria Koperasi peserta linkage program dengan Bank Umum Peserta KUR dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A dan B di atas, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah memiliki badan hukum;
- b. Telah melakukan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam) bulan;
- c. Memiliki pengurus yang dipilih oleh anggota;
- d. Memiliki AD/ART, minimal aturan tertulis;
- e. Pengurus bersedia bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima dan / atau disalurkan melalui koperasi kepada anggotanya;
- f. Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai;
- g. Tidak memiliki tunggakan kredit/pembiayaan dibank maupun lembaga keuangan lainnya.

IV. PENYALURAN DAN PEMANFAATAN KREDIT/PEMBIAYAAN LINKAGE

PROGRAM

- a. Besar kredit/pembiayaan yang dapat disalurkan kepada Peserta Linkage Program dengan Bank Umum sesuai kesepakatan, sedangkan dengan Bank Umum peserta KUR diberikan sampai dengan maksimal Rp. 500 juta dan kepada anggotanya maksimal Rp. 5 juta;
- b. Jenis kredit/pembiayaan dan Jangka waktu permohonan sesuai kesepakatan dengan Bank Umum, sedangkan dengan Bank Umum peserta KUR Jenis kredit/pembiayaan diperuntukan bagi modal kerja dan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun;
- c. Suku bunga kredit/pembiayaan sesuai kesepakatan dengan Bank Umum , sedangkan Suku bunga kredit/pembiayaan dengan Bank Umum peserta KUR maksimal 16 % (enam belas per seratus) efektif/ per tahun;
- d. Biaya administrasi dan provinsi kredit/pembiayaan dari Bank Umum peserta KUR tidak dipungut;
- e. Koperasi peserta Linkage Program wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran kredit/pembiayaan kepada anggotanya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penarikan.

V. MODEL LINKAGE PROGRAM

Model *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, dilakukan dalam bentuk :

a. Executing,

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada Koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.

b. Channeling,

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di Koperasi pada *off balance sheet*.

c. Joint Financing,

Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian Bank Umum dan bagian Koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.

VI. IDENTIFIKASI KOPERASI CALON PESERTA *LINKAGE PROGRAM*

Identifikasi koperasi calon peserta *Linkage Program* dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Umum, Instansi terkait dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

VII. PELAKSANAAN MODEL *LINKAGE PROGRAM* ANTARA BANK UMUM DAN KOPERASI POLA KONVENSIONAL

a. Model Executing

1. Resiko kredit kepada anggota koperasi, ditanggung oleh KSP/USP-Koperasi;
2. Suku Bunga Bank Umum kepada KSP/USP-Koperasi berdasarkan suku bunga pasar sesuai kebijakan masing-masing bank umum;
3. Suku bunga KSP/USP-Koperasi kepada anggota koperasi ditetapkan oleh KSP/USP-Koperasi, atas dasar kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan;
4. Pendapatan bunga untuk bank umum, adalah sebesar suku bunga yang dibebankan kepada KSP/USP-Koperasi;
5. Analisa kelayakan usaha dan keputusan pemberian kredit kepada koperasi sesuai ketentuan masing-masing bank umum sedangkan kriteria, besarnya plafon kredit dan jumlah anggota koperasi peminjam ditetapkan sepenuhnya oleh KSP/USP-Koperasi;
6. Akad kredit kepada koperasi ditandatangani oleh pengurus koperasi dan Pejabat bank umum, sedang akad kredit kepada anggota koperasi dilakukan oleh masing-masing anggota dan pengurus KSP/USP-Koperasi;
7. Jaminan/agunan dari KSP/USP-Koperasi kepada bank umum, sesuai Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank umum, sedangkan jaminan anggota Koperasi, sesuai

persyaratan yang ditentukan KSP/USP-Koperasi;

8. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program* maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan atau sesuai penilaian bank umum.

b. Model Channeling

1. Risiko pemberian kredit kepada anggota koperasi, ditanggung oleh bank umum. KSP/USP-Koperasi hanya bertindak selaku penyalur/agen yang tidak menanggung risiko, namun tetap melaksanakan prosedur penyaluran kredit sesuai yang disepakati dan senantiasa menjaga dan memelihara agar kredit tetap lancar;
2. Pendapatan bunga untuk bank umum, adalah sebesar suku bunga yang dibebankan kepada anggota Koperasi, di kurangi *channeling fee* bagi KSP/USP-Koperasi;
3. Besarnya *channeling fee* kepada KSP/USP-Koperasi dari bank umum ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
4. Kriteria dan besarnya plafon kredit kepada anggota koperasi, ditetapkan oleh bank umum dengan memperhatikan masukan dari KSP/USP-Koperasi;
5. Jaminan/agunan kredit kepada anggota koperasi, sesuai Undang-Undang Pokok Perbankan dan ketentuan masing-masing bank umum;
6. Akad kredit kepada anggota koperasi dilakukan masing-masing anggota koperasi dengan pengurus KSP/USP-Koperasi untuk dan atas nama bank umum;
7. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program* maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap.

c. Model Joint Financing/Kerjasama Pembiayaan

1. Risiko pemberian kredit kepada anggota koperasi ditanggung oleh bank umum dan KSP/USP-Koperasi, sesuai porsi pembiayaan masing-masing yang disepakati sebelumnya;
2. Suku bunga kredit kepada anggota koperasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank umum dengan KSP/USP-Koperasi;
3. Pendapatan bunga bank umum sebesar suku bunga kredit dikalikan besarnya pembiayaan secara proporsional, sedangkan pendapatan bagi KSP/USP-Koperasi selain suku bunga kredit ditambah pendapatan provisi dan biaya administrasi kredit yang disepakati antara bank umum

dan KSP/USP-Koperasi;

4. Analisa kelayakan usaha, kriteria dan besarnya plafon kredit kepada anggota koperasi ditetapkan bersama oleh bank umum dan KSP/USP-Koperasi;
5. Jaminan/agunan kredit kepada anggota Koperasi, sesuai Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan bank umum dan KSP/USP-Koperasi;
6. Akad kredit kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh pengurus KSP/USP-Koperasi bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank umum sesuai kesepakatan;
7. *Personal Guarantee* dari KSP/USP-Koperasi kepada bank umum, disesuaikan dengan kondisi KSP/USP-Koperasi;
8. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap.

VIII. PELAKSANAAN MODEL *LINKAGE PROGRAM* ANTARA BANK UMUM SYARIAH/UNIT USAHA SYARIAH (BUS/UUS) DAN KOPERASI POLA SYARIAH

a. Model Executing

1. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi;
2. Distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi;
3. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/*margin* bagi anggota koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
4. Jaminan, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
5. Jaminan anggota Koperasi, sesuai yang dipersyaratkan KJKS/UJKS-Koperasi;
6. Akad Pembiayaan kepada anggota koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi;
7. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap.

b. Model Channeling

1. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS;
2. Distribusi pendapatan :
 - a) BUS/UUS memperoleh pendapatan dari *nisbah* bagi hasil/*margin* yang disepakati dengan UMK;
 - b) KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan *fee* yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi;
3. Penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil/*margin* bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
4. Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
5. Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;
6. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

c. Model Joint Financing

1. Risiko pembiayaan kepada anggota Koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsinya;
2. Distribusi pendapatan :
 - a) BUS/UUS memperoleh pendapatan dari *nisbah* bagi hasil/*margin* yang disepakati dengan UMK;
 - b) Pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati;
3. Penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil/*margin* bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
4. Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;

5. Akad kredit kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;
6. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

IX. KODE ETIK PESERTA *LINKAGE PROGRAM*

a. Kode Etik Peserta *Linkage Program* Pola Konvensional

1. Bagi anggota/peminjam KSP/USP-Koperasi yang telah naik kelas (dari debitur mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun KSP/USP-Koperasi tidak mampu membiayai, maka Bank Umum dapat membiayai anggota KSP/USP-Koperasi dimaksud dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat;
2. Bank Umum dan KSP/USP-Koperasi harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan *Linkage Program* sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
3. Bagi KSP/USP-Koperasi, satu jaminan hanya untuk dijaminan kepada satu kreditur;
4. Bank Umum tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data debitur anggota koperasi untuk kepentingan diluar *Linkage Program*;
5. KSP/USP-Koperasi yang mengikuti *Linkage Program* harus selalu menjaga agar tingkat kesehatan Koperasi senantiasa sehat dan atau minimal cukup sehat;
6. Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh Bank Umum maupun KSP/USP-Koperasi dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

b. Kode Etik Peserta *Linkage Program* Pola Syariah

1. Bagi anggota/mitra pembiayaan KJKS/UJKS yang telah naik kelas (dari debitur mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun KJKS/UJKS-Koperasi tidak mampu membiayai, maka BUS/UUS dapat membiayai anggota KJKS/UJKS-Koperasi dimaksud dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat;

2. BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi. harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan *Linkage Program* sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti: laporan keuangan, struktur pendanaan dan profil koperasi/ *company profile*);
3. Bagi KJKS/UJKS-Koperasi, satu jaminan hanya untuk dijaminan kepada satu *sohibul maal* mitra pembiayaan (BUS/UUS);
4. BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi yang melaksanakan *Linkage Program* dengan pola *joint financing* dan *channeling*, tidak diperkenankan membebani debitur dengan margin/nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor usaha UMK yang dibiayai;
5. KJKS/UJKS-Koperasi yang mengikuti *Linkage Program* harus memelihara predikat penilaian kesehatan;
6. Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

X. PERAN KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)

- a. KKMB adalah konsultan yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan termasuk simpan pinjam koperasi dan keahlian lainnya yang mendukung seperti manajemen, produksi dan pemasaran;
- b. KKMB dapat membantu koperasi dalam penyusunan proposal pengajuan kredit/pembiayaan yang diajukan kepada perbankan, serta memberikan pendampingan dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan;
- c. Koperasi dapat memanfaatkan jasa KKMB dalam rangka *Linkage Program* antara Koperasi dengan Bank Umum.

XI. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *Linkage Program* dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

1. KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS-Koperasi melaporkan perkembangan pelaksanaan *Linkage Program* pertriwulan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
2. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

menyampaikan perkembangan pelaksanaan *Linkage Program* per triwulan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, untuk selanjutnya oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi Menteri Bidang Pembiayaan.

XII. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN *LINKAGE PROGRAM*

Pelaksanaan *Linkage Program* di Tingkat Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi) dikoordinasikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;

XIII. P E N U T U P

Pelaksanaan *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi diharapkan dapat mendorong penyaluran dana dari perbankan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Menteri Negara,

ttd

Suryadharma Ali